

PENGUNAAN KETERANGAN SAKSI MAHKOTA (*KROONGETUIGE*)

DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh:

FAHRI FARHANSYAH

02011381924300

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2025

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FAHRI FARHANSYAH
NIM : 02011381924300
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI


**PENGUNAAN KETERANGAN SAKSI MAHKOTA (*KROONGETUIGE*)
DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Telah Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 21 Maret 2025
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 21 April 2025


Ditandatangani Oleh:

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP.199404152019032033



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzoni, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Fahri Farhansyah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924300
Tempat/Tanggal Lahir : Jambi, 2 September 2001
Fakultas : Hukum
Studi Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak termuat bahan-bahan yang sebelumnya pernah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang telah ditulis dan dipublikasikan oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya menurut tata cara dan kaidah penulisan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini sudah saya buat dengan sebenarnya. Jika terbukti saya sudah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala dampak yang muncul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 8 Februari 2025



Fahri Farhansyah
02011381924300

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“Jangan berkata tidak mungkin kepadaku, sebelum kamu mati dalam mencobanya”

(Sultan Muhammad Al-Fatih)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ **Diri saya sendiri;**
- ❖ **Bapak dan Ibuku tercinta,
serta kedua adik-adikku;**
- ❖ **Sahabat dan teman-teman;**
- ❖ **Almamaterku, Fakultas
Hukum Universitas
Sriwijaya.**


KATA PENGANTAR

Penulis tidak henti mengucap rasa syukur atas segala nikmat dan kemudahan yang Allah SWT beri selama kehidupan penulis, termasuk dalam proses penulisan skripsi, yang penulis beri judul, “**Penggunaan Keterangan Saksi Mahkota (*Kroongetuige*) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika**”. Sholawat selalu kita ucapkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang insyaAllah dengan sholawat tersebut dapat memberi kita syafa'at dari nabi di hari akhir kelak.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis berterima kasih kepada setiap pihak yang berkontribusi dalam karya tulis ini. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberi pengetahuan mengenai Penggunaan Keterangan Saksi Mahkota (*Kroongetuige*) dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika.

Di samping itu, karya tulis ini disadari memiliki berbagai kekurangan, sehingga penulis, dengan hati terbuka, menerima setiap masukan demi karya tulis yang lebih baik di masa depan. Semoga penulis dan kita semua senantiasa bersemangat dalam belajar untuk menebar manfaat kepada siapapun.

Palembang, 8 Februari 2025



Fahri Farhansyah
NIM. 02011381924300

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis bersyukur untuk setiap kemudahan dan pelajaran yang penulis dapat, khususnya selama proses penulisan skripsi, dan umumnya selama menempuh pendidikan Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa syukur penulis kepada:

1. Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sekaligus Dosen Pembimbing Utama penulis yang telah bersedia dengan sabar meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan, masukan, dan dukungan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini;
7. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia dengan lapang hati meluangkan waktu dan pikiran untuk


memberikan ilmu, arahan, masukan, dan dukungan yang luar biasa dalam penulisan skripsi ini;

8. Ibu Lusi Aprianti, S.H., LL.M., selaku Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang telah membantu penulis menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan KKL pada tahun 2022;
9. Bapak Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc., (Alm), selaku Dosen Penasihat Akademik (PA) yang telah memberikan nasihat akademik, bantuan, dan kemudahan selama masa perkuliahan kepada penulis;
10. Bapak Taroman Pasyah, S.HI., M.H., selaku Dosen Penasihat Akademik (PA) pengganti yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis di akhir masa perkuliahan;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada penulis dan membagikan pengalamannya, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
12. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani dari awal hingga akhir perkuliahan;
13. Kedua orang tuaku, Bapak Santoso dan Ibu Muslihah yang tak henti-henti dalam memberikan dukungan moril maupun materil, terima kasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita;

14. Seluruh Insan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalaman yang baru kepada penulis selama Kuliah Kerja Lapangan;
15. Tim 7 PLKH dan teman-teman KKL di Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan;
16. Sahabat saya Ramadhani Saputra, Arya Yos Gelbert, dan Iqbal Saputra yang telah membantu, mendengarkan keluh kesah, dan menemani saya dalam penulisan Skripsi ini;
17. Sahabat-sahabat seperjuangan dari Geng's Gaul (Ramadhani Saputra, Arya Yos G., M. Viqy Anugrah, Fadil Ahmad, Jersen Sofian, Anindyatasya Sabila, Desy Tasya Sabila, dan Fascal Wirman) & Tongkrongan Kami Sopan (Hafiz Zulmi, Isvid St. Hanif, Windy Widyarastika, Siti Maryam Hasanah, Dela Puspa Anggraini, dan Adinda Titania Marshanda) yang telah menemani sepanjang perkuliahan;
18. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa FH Unsri Kampus Palembang, seluruh kakak dan adik tingkat, teman-teman angkatan 2019, dan teman-teman jajaran Badan Pengurus Harian periode tahun 2021-2022 dan periode 2022-2023, terima kasih atas pengalaman dalam berorganisasi dan telah menjadi tempat belajar terbaik penulis selama masa perkuliahan, Himas Bisa, Himas Jaya;
19. Seluruh teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2019;
20. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT. membalas kebaikan kalian semua yang telah membantu penulisan dalam menyusun Skripsi ini. Semoga Skripsi ini berguna dan bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih. Penulis juga meminta maaf atas kesalahan dan kekurangan pada Skripsi ini, kepada Allah SWT. penulis memohon ampun, Aamiin Ya Rabbal'amin.

Palembang, 8 Februari 2025



Fahri Farhansyah

NIM. 02011381924300

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	16
F. Kerangka Teori	17
1. Teori Pembuktian.....	17
2. Teori <i>Ratio Decidendi</i>	21
G. Metode Penelitian	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Pendekatan Penelitian	23
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	27
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	27
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	29
1. Doktrin Tindak Pidana	29
2. Tindak Pidana dalam KUHP dan Tindak Pidana dalam Undang- Undang Narkotika.....	34

B. Tinjauan Umum tentang Saksi.....	40
1. Doktrin tentang Saksi.....	40
2. Dasar Hukum Saksi.....	45
3. Filosofi Perlindungan Saksi	47
C. Tinjauan Umum tentang Delik Narkotika.....	50
1. Filosofi Pengaturan Undang-Undang Narkotika	50
2. Konsep dalam Tindak Pidana Narkotika	52
3. Lembaga yang Berwenang dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika.....	57

BAB III PEMBAHASAN 64

A. Penggunaan Keterangan Saksi Mahkota (<i>Kroongetuige</i>) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika	64
1. Kedudukan Saksi mahkota (<i>Kroongetuige</i>) Dalam Perkara Pidana	64
2. Perlindungan Hukum terhadap Saksi Mahkota.....	73
B. Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Keterangan Saksi Mahkota dalam Memutus Perkara dalam Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN.Tjb, Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Tjb, dan Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Tjb	77
1. Kasus Posisi	77
2. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	81
3. Pertimbangan Hukum Hakim	87
4. Analisis Perkara	98

BAB IV PENUTUP 113

A. Kesimpulan	113
B. Saran	114

DAFTAR PUSTAKA 116

LAMPIRAN

ABSTRAK

Pengaturan mengenai saksi mahkota tidak termuat dalam KUHAP, namun definisi saksi mahkota terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011 yang pada intinya menyatakan bahwa saksi mahkota adalah saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan keterangan saksi mahkota (*kroongetuige*) dalam pembuktian perkara tindak pidana narkoba serta dasar pertimbangan hakim terhadap keterangan saksi mahkota dalam memutus perkara dalam Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN.Tjb, Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Tjb, dan Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Tjb. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif dengan mengedepankan adanya bahan hukum berupa data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang relevan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil dari penelitian ini yaitu penggunaan saksi mahkota (*kroongetuige*) adalah diperbolehkan dan memiliki kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana yang tercantum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila jaksa penuntut umum mengajukan saksi mahkota di persidangan. Dengan adanya keterangan saksi mahkota, hakim telah mempertimbangkan dan mendapatkan keyakinan bahwa perbuatan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Pembuktian, Saksi Mahkota

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Palembang, 8 Februari 2025

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum acara pidana memiliki rumusan sistem pembuktian sendiri dalam menyelesaikan perkara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana¹ atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), yaitu terdapat dalam Pasal 183 sampai dengan Pasal 202 KUHAP. Pembuktian memiliki peran yang begitu penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan melalui proses pembuktian dapat ditentukan nasib terdakwa apakah kesalahan terdakwa patut dihukum atau sebaliknya. Salah satu cara membuktikan terdakwa bersalah atau tidak bersalah yakni dengan menghadirkan saksi dan keterangan yang diberikan saksi merupakan salah satu alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.²

Berdasarkan teori pembuktian dalam hukum acara pidana hampir semua pembuktian perkara pidana selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi.³ Jika menilik dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna

¹ Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps. 1 butir ke 26.

² Nadia Febriani, *et.al.*, "Penggunaan Saksi Mahkota (*Kroongetuige*) dalam Pembuktian di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika", *Pampas: Journal of Criminal Law*, 1(2), (2020), hlm. 43-44. Diperoleh dari <https://repository.unja.ac.id/18806/> diakses pada tanggal 29 September 2022, Pukul 01.40 WIB.

³ *Ibid.*, hlm. 44.

kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan saksi dapat dikatakan sebagai alat bukti yang utama karena saksi membuka dan memberikan kronologis suatu peristiwa pidana. Oleh karena itu, keterangan yang diberikan dengan jujur dan benar maka akan memperoleh kebenaran materiil. Di dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan, alat bukti yang utama adalah keterangan saksi, itulah sebabnya dalam KUHAP keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama sebagai alat bukti, sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP.⁴ Sangat jarang ditemukan perkara yang tidak menggunakan keterangan saksi dalam proses pembuktian pidana. Disamping memerlukan alat bukti lain, masih diperlukannya alat bukti berupa keterangan saksi.

Menjadi saksi adalah suatu kewajiban hukum apabila seseorang dipanggil untuk hadir dalam persidangan di pengadilan untuk menjadi saksi, sehingga jika saksi yang dipanggil tidak mau memenuhi panggilan yang sah, maka dengan kewenangan hakim yang ada padanya dapat memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi secara paksa di sidang pengadilan untuk memberikan keterangannya. Hal ini telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menegaskan:⁵

“Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim

⁴ Tiovanny A. Kawengian, “Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP”, *Lex Privatum*, 4(4), (2016), hlm. 30. Diperoleh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11990> diakses pada tanggal 28 September 2022, Pukul 21.24 WIB.

⁵ *Ibid.*

ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadirkan ke persidangan”.⁶

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti pada urutan pertama untuk menunjukkan peran saksi sangat penting. Keterangan beberapa orang saksi bisa meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi seperti dakwaan jaksa, atau sebaliknya menguatkan alibi terdakwa. Keterangan saksi dalam posisi sebagai alat bukti, dikeluarkan atau setidaknya didaur ulang atas ingatan seseorang sebagai subyek hukum. Sebagai seorang (manusia) penyandang hak dan kewajiban, saksi juga tidak lepas dari kepentingan.⁷

Agar di dalam persidangan bisa didapatkan keterangan saksi yang sejauh mungkin obyektif, dalam arti tidak memihak atau merugikan terdakwa, KUHAP membagi dalam tiga kelompok pengecualian, yaitu:⁸

1. Golongan saksi yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 168 KUHAP), yaitu:
 - a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps. 159 ayat (2).

⁷ Kawengian, *Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu*, hlm. 32.

⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 24.

- b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
 - c. suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
2. Golongan saksi yang dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan (Pasal 170 KUHAP), yaitu:
 - a. mereka yang karena pekerjaannya atau harkat martabatnya atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya dan hal tersebut haruslah diatur oleh peraturan perundang-undangan.
 - b. jika tidak ada ketentuan yang mengatur jabatan atau pekerjaannya, maka hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.
3. Golongan saksi yang boleh diperiksa tanpa sumpah (Pasal 171 KUHAP), yaitu:
 - a. anak yang umurnya belum lima belas tahun atau belum pernah kawin;
 - b. orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Keterangan seorang saksi saja bukan merupakan alat bukti yang sah, karena itu harus dipenuhi batas minimum pembuktian. Untuk membuktikan

bersalah atau tidaknya terdakwa di persidangan serta untuk melakukan penjatuhan hukuman, tentu harus melalui tahapan pemeriksaan di pengadilan, dengan cara memperhatikan serta mempertimbangkan alat-alat bukti pada tahap pembuktian.⁹ Maka dari itu seorang hakim harus selalu berhati-hati, serta cermat dan matang dalam menilai serta menimbang nilai pembuktian serta meneliti hingga sejauh mana batas minimum dari pada “kekuatan pembuktian (*bewijskracht*)” dari tiap-tiap alat bukti yang diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP.¹⁰ *Bewijskracht* sendiri dapat dikatakan sebagai kekuatan pembuktian dari pada masing-masing alat bukti dalam rangkaian terbuktinya surat dakwaan, di mana penelitian yang dilakukan itu adalah otoritas hakim.¹¹

Berkaitan dengan saksi, dalam praktiknya di berbagai sidang pembuktian perkara pidana, seringkali muncul alat bukti yang disebut dengan istilah saksi mahkota. Terminologi saksi mahkota berasal dari bahasa Belanda yaitu *Kroongetuige* yang memiliki arti sebagai saksi utama (saksi penting) yaitu saksi yang sangat diperlukan untuk memperoleh pembuktian yang sempurna.¹² Dalam istilah Anglo-Saxon, Saksi Mahkota dikenal juga dengan istilah *Crown Witness* atau *Queen's Evidence*. *Queen's Evidence* atau juga *State's Evidence* didefinisikan dalam *Black's Law Dictionairy* sebagai suatu

⁹ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Rangkang Offset, 2012), hlm. 351.

¹⁰ Bastianto Nugroho, “Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP”, *Jurnal Universitas Airlangga Yuridika*, 32(1), (Januari 2017), hlm. 19. Diperoleh dari <http://ejournal.unair.ac.id>, diakses pada 28 September 2022, pukul 20.37 WIB.

¹¹ Eddy O. S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 25.

¹² Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Mufti, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 228.

kesaksian yang dilakukan oleh terdakwa (biasanya diberikan dalam sebuah janji atau pengampunan berupa kekebalan dari penuntutan atau pengurangan hukuman), untuk melawan terdakwa lainnya.¹³

Istilah saksi mahkota (*kroongetuige*) memang tidak ditemui dalam peraturan perundang-undangan hukum acara pidana seperti KUHAP. Walaupun demikian istilah saksi mahkota sering ditemui pada praktik hukum acara pidana. Penggunaan alat bukti saksi mahkota yang dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) sejak proses pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan.

Meskipun pengaturan mengenai saksi mahkota tidak terdapat di KUHAP, namun definisi saksi mahkota dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011, yang menyatakan walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai Saksi mahkota (*kroongetuige*), namun berdasarkan praktiknya maka Saksi mahkota dapat diartikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.

¹³ *Ibid.*

Sehubungan dengan saksi mahkota, dapat ditemukan ragam istilahnya pada berbagai peraturan, antara lain:¹⁴

1. Saksi Pelaku/Saksi Tersangka

Istilah saksi pelaku ditemukan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 10A ayat (1) disebutkan bahwa Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan, dan dalam ayat (2) Penanganan secara khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
- b. pemisahan pemberkasan antara berkas saksi pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
- c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

Selain itu istilah saksi pelaku juga ditemukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor

¹⁴ Indra Dohara Siburian dan Ade Adhari, “Kedudukan Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Putusan Bebas Terhadap Delik Penyertaan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 912/K/Pid/2017)”, *Jurnal Hukum Adigma*, 4(1) (Juni 2021), hlm. 1099. Diperoleh dari <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/12007> diakses pada 12 Desember 2022 pukul 10.30 WIB.

Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, yang mana menyebutkan istilah Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) pengurangan hukuman bagi mereka yang bersedia bekerjasama mengungkapkan kebenaran dari suatu perkara. Kemudian istilah ini juga ditemukan dalam Peraturan Bersama Kementerian Hukum dan HAM dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PW.07.03.TH 1982.

2. Saksi Mahkota

Istilah ini telah dikenal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di dalam RUU KUHAP melalui Pasal 200 mengadopsi pemikiran yang berkembang di masyarakat bahwa dalam tindak pidana tertentu yang melibatkan beberapa orang pelaku, seperti dalam perkara korupsi, salah seorang di antaranya dapat dijadikan *justice collaborator*.

Dari berbagai istilah di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa saksi mahkota memiliki istilah atau penyebutan lain yang pada dasarnya memiliki makna yang sama, misalnya saksi pelaku dan saksi tersangka. Hal ini memiliki arti bahwa walaupun ada beragam istilah mengenai saksi mahkota, istilah saksi pelaku atau saksi tersangka juga merupakan saksi mahkota.¹⁵

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 1100.

Dalam perkembangannya, terkait saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana dapat dijumpai dalam yurisprudensi melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1986K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 yang menyatakan bahwa Mahkamah penggunaan saksi mahkota oleh Jaksa Penuntut Umum adalah diperbolehkan oleh undang-undang dan tidak dilarang penggunaannya dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa, tidak termasuk dalam satu berkas perkara yang diberikan kesaksian (*Gesplits*).¹⁶ Berdasarkan hal tersebut, maka pengajuan saksi mahkota sebagai alat bukti dipersidangan didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu dalam hal adanya tindak pidana dalam bentuk penyertaan dan terhadap perkara itu diperiksa dengan mekanisme pemisahan alat bukti (*splitsing*) serta apabila dalam perkara tersebut masih kekurangan alat bukti, khususnya saksi.

Dalam yurisprudensi melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1174/K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1952 /K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1950/K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1592/K/Pid/1995 3 Mei 1995 menyatakan bahwasanya pemeriksaan terhadap saksi mahkota sebaiknya tidak dilakukan karena hal tersebut bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan rasa keadilan terdakwa.

¹⁶ Pangaribuan, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, hlm. 232.

Kemudian juga timbul pernyataan dari mantan Hakim Agung RI Andi Andojo Soetjipto dalam bukunya “*Menyongsong dan Tunaikan Tugas Negara Sampai Akhir*” bahwa cara pembuktian dengan menggunakan saksi mahkota (*kroongetuige*) adalah tidak dibenarkan dan dilarang menurut ilmu pengetahuan hukum.¹⁷ Sehingga terhadap penggunaan saksi mahkota ini menuai pro dan kontra. Adanya dualisme peran dari saksi mahkota membuat permasalahan ini timbul dimana sebagai terdakwa ia memiliki hak ingkar dan sebagai saksi yang wajib disumpah, ia harus memberikan keterangan yang sebenarnya.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam hal ini Tindak Pidana Narkotika adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penyertaan dalam tindak pidana narkotika terdapat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa: “Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta

¹⁷Abi Jam'an Kurnia, *Definisi Saksi Mahkota*, (Hukum Online, 2019). Diperoleh dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/saksi-mahkota-lt4fbae50accb01> diakses pada 29 September 2022, Pukul 15.10 WIB.

melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”.

Penyalahgunaan narkotika dapat dikatakan sebagai perilaku yang menyimpang atau penyakit sosial yang terdapat di dalam masyarakat. Narkotika dapat digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu:¹⁸

1. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: ganja, heroin, kokain, morfin dan opium, sabu-sabu.
2. Narkotika golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Petidin, benzetidin, dan betametadol.
3. Narkotika golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Kodein dan turunannya.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN. 2009/No. 143, TLN No. 5062, Ps. 6 ayat (1).

Dalam putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Tanjung Balai juga menerapkan penggunaan keterangan saksi mahkota sebagai alat bukti. Dalam hal ini terlihat dalam putusan dengan nomor perkara 116/Pid.Sus/2019/PN.Tjb dengan terdakwa Agus Yanto alias Agus, Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Tjb dengan terdakwa Dicky Purwanto alias Dicky, dan Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Tjb dengan Terdakwa Nur Famizal bin Ramdan. Dalam ketiga putusan tersebut terdakwa Agus Yanto menjadi saksi dalam perkara pidana Dicky Purwanto dan Nur Famizal, terdakwa Dicky Purwanto menjadi saksi dalam perkara pidana Agus Yanto dan Nur Famizal, dan terdakwa Nur Famizal menjadi saksi dalam perkara pidana Agus Yanto dan Dicky Purwanto.

Proses pemeriksaan perkara oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai dengan terdakwa Agus Yanto alias Agus, Dicky Purwanto alias Dicky, dan Nur Famizal bin Ramdan ketiganya diperiksa secara terpisah (*splitsing*). Adapun kronologi dari tindak pidana tersebut yaitu bahwa terdakwa Agus Yanto, Terdakwa Dicky Purwanto, Terdakwa Nur Famizal (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2018, bertempat di doorsmeer MBS Selat Lancang Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi

perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 249/10083.00/2019, tertanggal 28 Desember 2018 setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat kotor keseluruhan barang bukti Narkotika jenis sabu adalah 15 (lima belas) Kilogram yang terpisah ke dalam 15 (lima belas) bungkus plastik merk Guanyiwang.

Dakwaan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN.Tjb, Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Tjb, dan Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Tjb dilakukan dan disusun secara Subsider. Sebagaimana dakwaan Primer Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dakwaan Subsider Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lalu dakwaan Lebih Subsider, Pasal 115 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa Agus Yanto, Terdakwa Dicky Purwanto, dan Terdakwa Nur Famizal di tuntutan dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun ditambah pidana denda masing-masing terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan, keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti terhadap kasus ini maka majelis

hakim memvonis ketiga terdakwa sebagaimana dakwaan Primer dengan Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk Terdakwa Agus Yanto alias Agus di pidana penjara seumur hidup, terdakwa Dicky Purwanto di pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, sedangkan terdakwa Nur Famizal di pidana mati.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian serta pengkajian terhadap penggunaan saksi mahkota (*kroongetuige*) dalam proses peradilan tindak pidana narkotika ke dalam suatu karya ilmiah dengan judul **“PENGUNAAN KETERANGAN SAKSI MAHKOTA (*KROONGETUIGE*) DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang akan diangkat atau dibahas oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penggunaan keterangan saksi mahkota dalam pembuktian perkara tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap keterangan saksi mahkota dalam memutus perkara tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN.Tjb, Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Tjb, dan Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Tjb?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai, berikut ini merupakan tujuan dari penelitian yang hendak penulis capai yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan keterangan saksi mahkota dalam pembuktian perkara tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim terhadap keterangan saksi mahkota dalam memutus perkara tindak pidana narkoba dalam Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN.Tjb, Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Tjb, dan Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Tjb.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, tentunya diharapkan mampu memberikan manfaat dari penelitian tersebut. Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, diharapkan mampu memberikan manfaat dan juga kegunaan baik itu secara teoritis maupun secara praktis kepada para pembaca, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat dan pemikiran serta pengetahuan mengenai bagaimana penggunaan keterangan saksi mahkota (*kroongetuige*) sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara tindak pidana narkoba. Penulis juga berharap skripsi ini memiliki manfaat

berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian yang ingin dicapai dan pemikiran serta pengetahuan bagi perkembangan disiplin ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai informasi pembaca yang ingin mengetahui tentang dasar pertimbangan hakim terhadap keterangan saksi makota dalam memutus perkara tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN.Tjb, Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Tjb, dan Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Tjb.

2. Manfaat Praktis

Besar harapan Penulis dari penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti. Serta dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan sumbangan pemikiran pada pihak-pihak terkait tentang penggunaan keterangan saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana narkotika. Dalam penelitian ini yang dilakukan penulis berguna dalam hal melatih dan mengasah kemampuan penulis dalam mengkaji peraturan perundang-undangan khususnya penggunaan keterangan saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana narkotika dan bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap keterangan saksi mahkota dalam memutus perkara tindak pidana narkotika tersebut.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, agar tidak terjadinya perluasan dalam pembahasan ataupun penyimpangan dari permasalahan yang penulis angkat menjadi rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini,

maka penulis membatasi ruang permasalahan yang akan penulis bahas. Dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai hal-hal terkait penggunaan keterangan saksi mahkota sebagai alat bukti serta dasar pertimbangan hakim terhadap keterangan saksi mahkota dalam memutus perkara tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN.Tjb, Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Tjb, dan Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Tjb.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan teori-teori yang digunakan sebagai landasan untuk menganalisis suatu permasalahan. Berikut ini merupakan kerangka teori yang akan penulis gunakan yaitu:

1. Teori Pembuktian

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.¹⁹

Sumber-sumber hukum pembuktian adalah:²⁰

- a) Undang-undang;
- b) Doktrin atau ajaran;
- c) Yurisprudensi.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal

¹⁹ Sasangka dan Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, hlm. 11.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 10.

ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.²¹

Secara umum terdapat beberapa sistem atau teori pembuktian yang ada dalam hukum pidana di Indonesia sebagai berikut:²²

- a) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*).

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formale bewijstheorie*).

Jadi misalnya ada dua orang saksi yang telah disumpah secara istimewa dan mengatakan kesalahan terdakwa maka hakim mesti menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa meskipun barangkali hakim itu berkeyakinan bahwa terdakwa adalah tidak berdosa, begitu sebaliknya apabila dua orang saksi tidak terpenuhi, maka hakim

²¹ Susanti Ante, "Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana", *Lex Crimen*, 2(2), (2013), hlm. 100. Diperoleh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1544> diakses pada 23 September 2022, pukul 13.00 WIB.

²² Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, ed.2, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 230-234.

membebaskan terdakwa dari tuntutan, meskipun hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah yang bersalah.

- b) Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim melalui (*Conviction Intivie*).

Sistem atau teori ini terlalu besar memberi kebebasan kepada hakim sehingga sulit untuk diawasi. Sehingga dengan adanya hal demikian terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Menurut sistem ini, dianggap cukuplah bahwa hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Dalam sistem ini hakim dapat menurut perasaan belaka dalam menentukan apa suatu keadaan harus dianggap telah terbukti.

- c) Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*La Conviction Rais Onnee*).

Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada aturan-aturan pembuktian tertentu.

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa

berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.

- d) Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*).

Sistem atau teori pembuktian berdasar pada undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) juga dianut dalam HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned.Sv yang lama dan yang baru. Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP.

Pasal 183 KUHAP menjelaskan: “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*”.

Jadi untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga minimum pembuktian yang dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa agar kepadanya dapat dijatuhkan pidana harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.²³

²³ Ante, *Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana*, hlm. 101.

2. Teori *Ratio Decidendi*

Ratio decidendi adalah sebuah istilah latin yang dapat diterjemahkan secara harfiah sebagai “alasan untuk menjatuhkan putusan”. Dalam bukunya “*Precedent in English Law*”, Sir Rupert menyatakan bahwa *ratio decidendi* merupakan setiap aturan yang tersirat dan tersurat yang ditetapkan oleh hakim sebagai sebuah langkah untuk mencapai kesimpulan yang berakhir dengan sebuah putusan.²⁴

Teori *ratio decidendi* menjelaskan bahwa ketika akan menjatuhkan putusnya hakim harus mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar, yang berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara, dan motivasi pada diri hakim yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak yang terkait dengan pokok perkara. Selain itu, teori *ratio decidendi* juga mengharuskan hakim untuk memperhatikan faktor-faktor pendidikan (edukasi), kemanusiaan, kemanfaatan, penegakan hukum, dan kepastian hukum dalam setiap putusan yang dijatuhkannya.²⁵

²⁴ Berry Ballen Saputra, *et.al.*, “Ratio Decidendi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjut Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana) (Analisis Putusan 784 K/PID.SUS/2019)”, *Jurnal Ikamakum*, 1(2), (2021), hlm. 731. Diperoleh dari <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/view/15521> diakses pada 12 Desember 2022, pukul 20.30 WIB.

²⁵ Endra Wijaya, “Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradialisasi Terorisme Di Indonesia”, *Jurnal Yudisial*, 3(2) (Agustus, 2010), Diperoleh dari <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/225/182> diakses pada 9 Desember 2022 pukul 00.40 WIB.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.²⁶

Ratio decidendi atau pertimbangan hakim adalah alasan atau argumen yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan Hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan non-yuridis/sosiologis.²⁷

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Sedangkan pertimbangan non-yuridis atau sosiologis bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

²⁶ Oheo K. Haris, Sabrina Hidayat, dan Honesto Ruddy Dasinglolo, "Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Amanna Gappa*, 27(1), (Maret 2019), hlm. 6. Diperoleh dari <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/6954/3845> diakses pada 10 Desember 2022 pukul 21.00 WIB.

²⁷ *Ibid.*

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu Yuridis Normatif. Penelitian secara yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum yang berlaku dalam masyarakat.²⁸ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini menitikberatkan pada ilmu hukum serta menelaah kaedah-kaedah hukum yang berlaku. Dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan (*Law in Book*), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginvestasikan, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Pendekatan Perundangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian,²⁹ untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimateri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 106.

²⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. 3, (Malang: Bayumedia Publihing, 2005), hlm. 302.

permasalahan hukum. Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan penulis untuk mempelajari adakah konsistensi antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.³⁰

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan cara mencoba membangun argumentasi atau pendapat hukum dalam hal perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, dan kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh penulis adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan-putusannya.³¹

Pada penelitian ini penulis menggunakan dua kasus yang berasal dari Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN.Tjb, Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Tjb, dan Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Tjb.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis penelitian ini menggunakan data sekunder data tersebut diambil melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data tersebut sebelumnya, dengan kata lain penulis tidak langsung mengambil data tersebut

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 93.

³¹ *Ibid.*, hlm. 158.

ke lapangan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari beberapa bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan aturan hukum yang sifatnya tertulis dan memiliki kekuatan hukum mengikat.³² Bahan hukum primer ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;³³
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;³⁴
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Psikotropika;³⁵
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;³⁶
- 5) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1986K/Pid/1989;³⁷

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, UI Press, 2020), hlm. 52.

³³ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.

³⁴ Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU Nomor 8 Tahun 1981, LN. 1981/No.76, TLN. No. 3209.

³⁵ Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU Nomor 35 Tahun 2009, LN. 2009/No. 143, TLN No. 5062.

³⁶ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006, LN.2014/No.293, TLN No. 5602.

- 6) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011;³⁸
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN.Tjb;
- 8) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Tjb;
- 9) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Tjb;
- 10) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu;
- 11) Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B69/E/02/1997 tentang Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki fungsi yaitu untuk mendukung bahan hukum primer termasuk pula berfungsi untuk memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer.³⁹ Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan yaitu:

- 1) Buku-buku yang terkait atau berhubungan dengan permasalahan yang diteliti atau yang menjadi objek penelitian;

³⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 1986K/Pid/1989.

³⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011.

³⁹ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 55.

- 2) Jurnal hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti atau yang menjadi objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi yang berkaitan atau yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder.⁴⁰ Bahan hukum tersier yang penulis gunakan antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian, media cetak koran, artikel, dan literatur hukum yang memiliki relevansi dengan pokok masalah penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data di maksudkan untuk memperoleh bahan hukum apa yang akan di gunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan data yang mendukung serta berkaitan dengan penjelasan penelitian ini yaitu studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini adalah suatu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan atas data yang tertulis dengan melakukan kegiatan seperti membaca, mencatat, atau mengutip hasil dari studi kepustakaan.⁴¹ Kemudian dikaji hubungannya dengan permasalahan yang sedang diteliti.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian skripsi ini memakai teknik analisis bahan penelitian dengan metode deskriptif analisis, yaitu melakukan penggambaran untuk menjelaskan

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 5, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13.

secara tersusun atas hasil yang telah diperoleh.⁴² Dalam penelitian ini menggambarkan “Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN.Tjb, Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Tjb, dan Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Tjb” yang dikaitkan dengan ketentuan undang-undang yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan pemikiran deduktif, yaitu Pemikiran berdasarkan prinsip segala sesuatu, kemudian kesimpulan dibuat berdasarkan prinsip tertentu.⁴³ Hasil penelitian ini merupakan proposisi umum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

⁴² Moch. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 2.

⁴³ Amirudin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Persada, 2004), hlm. 25.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.W. Wijaya. 1985. *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*. Bandung: Armico.
- Adam Chazawi. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Cet. 7. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Amirudin dan Zainul Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Normatif*. Jakarta: PT. Raja Persada.
- Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Ed.2. Jakarta: Kencana.
- Andi Sofyan. 2012. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Offset.
- Aristo M.A Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Mufti. 2017. *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Cet.1. Jakarta: Rajawali Pers.
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Gatot Supramono. 2009. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- H.R. Abdussalam. 2006. *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*. Jilid 2. Jakarta: Restu Agung.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.

- Johnny Ibrahim. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet.3. Malang: Bayumedia Publihing.
- L. Tanya Bernard *et.al.* 2013. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Ed. 2. Cet. 13. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mien Rukmini. 2003. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung, PT Alumni.
- Moch. Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. 8. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Moh. Taufik Makarao *et.al.* 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghia Indonesia.
- Nikolas Simanjuntak. 2009. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Bogor: Ghalia Utama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Soesilo. 1980. *Teknik Berita Acara (Proses Verbal), Ilmu Bukti, dan Laporan, Politeia*. Bogor.
- Rodliyah dan Salim. 2017. *Hukum Pidana Khusus: Unsur dan Sanksi Pidananya*. Depok: Rajawali Pers.

- Ronny Hanitijo Soemitro. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimateri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siswanto Sunarso. 2014. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soedrajat Besar. 1999. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*. Bandung: Ghalian, 1999.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cet.5. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2020. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, UI Press.
- Suryono Sutarto. 1991. *Hukum Acara Pidana Jilid 1*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Taroman Pasyah. 2020. *Hukum Pidana di Luar KUHP: Jenis dan Sanksi Pidananya*. Palembang: NoerFikri.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU Nomor 8 Tahun 1981, LN. 1981/No.76, TLN. No. 3209.
- Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN. 2009/No. 143, TLN No. 5062.
- Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006, LN.2014/No.293, TLN No. 5602.

Indonesia, *Undang-Undang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*, UU Nomor 12 Tahun 2005, LN.2005/NO.119, TLN No.4558.

JURNAL

Andrian Thanzani, *et.al.* “Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Narkotika.” *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa*, 5(2). (September 2022). Diperoleh dari <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/abdikarya/article/view/7283> diakses pada 18 Maret 2023.

Bastianto Nugroho. 2017. “Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP”. *Jurnal Universitas Airlangga Yuridika*, 32(1). Diperoleh dari <http://ejournal.unair.ac.id> diakses pada 28 September 2022.

Berry Ballen Saputra, *et.al.* 2021. “Ratio Decidendi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjut Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana) (Analisis Putusan 784 K/PID.SUS/2019)”. *Jurnal Ikamakum*, 1(2). Diperoleh dari <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/view/15521> diakses pada 12 Desember 2022.

Cardiana Harahap, *et.al.* “Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika.” *USU Law Journal*, 4(3). (Juni 2016). Diperoleh dari <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/13788> diakses pada 19 Maret 2023.

Endra Wijaya. 2010. “Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradialisasi Terorisme di Indonesia”. *Jurnal Yudisial*, 3(2). Diperoleh dari <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/225/182> diakses pada 9 Desember 2022.

- Gorby Zefanya Tahitu. "Keberadaan Saksi Mahkota Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Lex Crimen*, 4(1). (2015). Diperoleh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/7012> diakses pada 8 Mei 2023.
- Heru Purwadi Hardijanto. "Perlindungan Hukum Saksi dan Korban Dalam Proses Perkara Pidana di Pengadilan." *Jurnal Wacana Hukum*, 11(1). (2012). Diperoleh dari <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Wacana/article/view/733> diakses pada 14 Maret 2023.
- I Gusti Mahendra Satria Pranata & I Wayan Bela Siki Layang. "Ius Constitutum & Ius Constituendum Saksi Mahkota Berkaitan Dengan Kepastian Kedudukannya Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Kertha Negara*, 11(5). (2023). Diperoleh dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/97461> diakses pada 25 Oktober 2024.
- Ilham Rahmansyah. "Perlindungan Hukum Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Dalam Konteks Peraturan Perundang-Undangan." *Jurist-Diction*, 3(6). Universitas Airlangga. (2020). Diperoleh dari <https://ejournal.unair.ac.id/JD/article/view/22969> diakses pada 10 Februari 2023.
- Indra Dohara Siburian & Ade Adhari. 2021. "Kedudukan Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Putusan Bebas Terhadap Delik Penyertaan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 912/K/Pid/2017)". *Jurnal Hukum Adigma*. 4(1). Diperoleh dari <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/12007> diakses pada 12 Desember 2022.
- Irfan Mulana Muharikin, *et.al.* "Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Asas *Non-self Incrimination*." *Artikel Ilmiah: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. (2015). Diperoleh dari <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1039> diakses pada 10 Mei 2023.

Jelita Pai. “Pemeriksaan Tindak Pidana Narkotika Untuk Kepentingan Pembuktian di Sidang Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.” *Lex Crimen*, 10(10), (2021). Diperoleh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/36697> diakses pada 19 Maret 2023.

Masyelina Boyoh. “Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materiil.” *Lex Crimen*, 4(4). (2015). Diperoleh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/8936> diakses pada 24 Oktober 2024.

Nadia Febriani, *et.al.* 2020. “Penggunaan Saksi Mahkota (*Kroongetuige*) dalam Pembuktian di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika”, *Pampas: Journal of Criminal Law*. 1(2). Diperoleh dari <https://repository.unja.ac.id/18806/> diakses pada tanggal 29 September 2022.

Ni Kadek Driptyanti & I Ketut Mertha. “Eksistensi Saksi Mahkota Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Asas Non-self Incrimination.” *Jurnal Kertha Senaya*, 8(12). (Desember 2020). Diperoleh dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/66807> diakses pada 2 Juni 2023.

Oheo K Haris, Sabrina Hidayat, & Honesto Ruddy Dasinglolo. 2019. “Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Amanna Gappa*. 27(1). Diperoleh dari <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agil/article/view/6954/3845> diakses pada 10 Desember 2022.

Prasetyo Margono. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta Hak-Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.” *Jurnal Independent*, 5(1). (Maret 2017).

Diperoleh dari <https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/65> diakses pada 5 Februari 2023.

Ramses Hutagaol. “Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(2). (Desember 2019). Diperoleh dari <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/2727> diakses pada 19 Maret 2023.

Rinanda Basitha *et.al.* “Peranan Saksi Mahkota (*Kroongetuide*) Dalam Persidangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Sebagai Alat Bukti (Studi di Pengadilan Negeri Denpasar).” Fakultas Hukum Universitas Udayana. (Desember, 2017). Diperoleh dari <https://ocs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/35492> diakses pada 24 Februari 2024.

Roni Gunawan R.G. & Nyoman Serikat P.J. “Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3). Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. (2019). Diperoleh dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6167#:~:text=Abstract,Tindak%20pidana%20narkotika%20adalah%20suatu%20perbuatan%20melanggar%20hukum%20dan%20merupakan,bentuk%20kejahatan%20lintas%20batas%20negara> diakses pada 25 Februari 2023.

Siti Nurhayati Syamsuningsih. “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Katalogis*, 4(7). (Juli 2016). Diperoleh dari <https://media.neliti.com/media/publications/157228-ID-none.pdf> diakses pada 25 Februari 2024.

Susanti Ante. 2013. “Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana”. *Lex Crimen*, 2(2). Diperoleh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1544> diakses pada 23 September 2022.

Tiovanny A Kawengian. 2016. “Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP”. *Lex Privatum*, 4(4).

Diperoleh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11990> diakses pada tanggal 28 September 2022.

Toddy Anggasakti & Amanda Pati Kawa. “Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Perkara Pembunuhan Berencana Berdasar Asas Praduga Tidak Bersalah (*Persumption of Innocence*).” *Jurnal Verstek*, 4(2). (2016). Diperoleh dari <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38392> diakses pada 12 Mei 2023.

Wesly Simamora & Ferry Aries Suranta. “Kajian Hukum Atas Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Kepolisian Resort Humbahas).” *Jurnal Mercatoria*, 7(2). (Agustus 2014). Diperoleh dari <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/669> diakses pada 18 Maret 2023.

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Alfia Ayu Kusumaningrum. “Urgensi dan Legalitas Saksi Mahkota (*Kroongetuige*) Dalam Pembuktian Perkara Narkotika (Studi Putusan Nomor: 237/Pid.Sus/2019/PN.Tbh).” Skripsi Universtias Sebelas Maret. Surakarta. 2021.

Nanda Alysia Dewi. “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelaku Yang Berkerja Sama (*Justice Collaborator*) Pada Tindak Pidana Korupsi.” Skripsi Universitas Islam Negeri Palembang. 2019.

PUTUSAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 1986K/Pid/1989.

_____. Putusan No. 2437 K/Pid.Sus/2011.

Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Putusan No. 116/Pid.Sus/2019/PN.Tjb.

_____. Putusan No. 117/Pid.Sus/2019/PN.Tjb.

_____. Putusan No. 118/Pid.Sus/2019/PN.Tjb.

SUMBER LAINNYA

Abi Jam'an Kurnia. 2019. "*Definisi Saksi Mahkota*". Hukum Online. Diperoleh dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/saksi-mahkota-1t4fbae50accb01> diakses pada 29 September 2022.

Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Diperoleh dari https://bphn.go.id/data/documents/na_narkotika.pdf diakses pada 15 Februari 2023

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B69/E/02/1997 tentang Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana.